

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta hasil dari analisis kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adab-adab yang sesuai *Maqashid* Syariah dalam transaksi Shopee *Paylater*
 - a. Syarat rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan harganya, adanya ijab qabul, harus mumayiz, unuk prinsip jual beli harus saling ridho, tidak boleh mubadzir harus mengatur secara bijak pengeluarannya.
 - b. Informan kategori pengguna *Paylater*: Syarat rukun jual beli dari tujuh informan ada tiga pendapat yang menyatakan terdiri dari penjual, pembeli, barang dan mahar / uang untuk membeli barang. Sementara empat informan menyatakan yang penting cek ketersediaan barangnya dan produknya halal. Prinsip jual beli rata-rata karena suka barang tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.
 - c. Informan kategori ustadz atau ulama: Syarat rukun jual beli secara ijhari ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, syarat barang yang diperjual belikan yaitu ada barang dan harga barang, serta syarat ijab dan qabul. Rukun jual beli orang yang melakukan harus mumayiz. Prinsip jual beli harus saling ridho, tidak boleh boros dan bukan transaksi ribawi.
 - d. Pengguna *Paylater* memahami mengenai produk yang dijual di Shopee ada ketentuan tidak boleh memperjualbelikan produk yang mengancam jiwa dan

akal. Pengguna *Paylater* berperilaku sesuai *maqashid* Syariah dalam melakukan konsumsi secara Islami dengan *Paylater* karena untuk memenuhi kebutuhan pokok dahulu. Menurut Tokoh Agama yang tidak terpenuhi dari segi pembayaran *Paylater*-nya itu terkait dengan menjaga agama karena merupakan transaksi yang mengandung riba dalam hal mekanisme pinjaman.

- e. Informan kategori pengguna *Paylater*: Shopee telah berusaha mencegah penjualan barang-barang yang membahayakan jiwa karena akan langsung di blokir toko yang menjual barang yang dirasa akan mengancam jiwa. Misalnya tidak ada penjualan rokok karena dianggap membahayakan. Secara *maqashid* Syariah hanya memahami ketentuan produk yang dilarang diperjualbelikan. Perilaku konsumen mengedepankan kebutuhan daripada keinginan namun terdesak keuangan yang terbatas.
- f. Informan kategori ustadz atau ulama: Secara *maqashid* Syariah untuk menjaga agama tidak terpenuhi untuk sistem Shopee *Paylater* ini karena transaksi ribawi. Untuk empat unsur lainnya seperti menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta sudah terpenuhi karena ada klausul pencegahan produk yang membahayakan dan mubadzir.

2. Mekanisme Perhitungan Metode Pembayaran Shopee *Paylater*

- a. Syarat pendaftaran metode pembayaran *Paylater* sangat mudah hanya dengan identitas KTP dan pengisian biodata pengguna.
- b. Penetapan tanggal jatuh tempo pembayaran dihitung sepuluh hari dari tanggal transaksi setiap bulannya.

c. Penerapan biaya administrasi dan bunga di seluruh periode cicilan baik sekali bayar, tiga kali, enam kali dan dua belas kali cicilan, Semakin lama cicilan maka bunganya akan semakin besar. Kisaran biaya administrasi dan bunga mulai dari 1% sampai dengan 2,9% per cicilan.

3. Akad yang tepat digunakan dalam transaksi Shopee *Paylater*

Akad yang tepat pada transaksi Shopee *Paylater* untuk sistem saat ini yaitu akad *qardh* / pinjaman. Karena Shopee sebagai pihak ketiga yang memberikan talangan dana kepada pengguna untuk melakukan pembelian kepada merchant atau penjual yang ada di Shopee bukan bertindak sebagai penjual langsung dengan pengguna *Paylater*. Informan Pengguna tidak mengetahui PSAK 102 mengenai akuntansi *murabahah* sehingga tidak menerapkan aturan bagi pengguna *Paylater* (merangkap penjual Shopee) yang berpendapat bahwa *Paylater* sebagai akad *murabahah*.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini berdampak pada praktek pembayaran *Paylater* sesuai *maqashid Syariah*, sehingga masyarakat perlu memahami praktek *Paylater* tersebut yang sesuai Syariah.
2. Metode pembayaran *Paylater* pada *e-commerce* Shopee masih terbilang baru, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait pola akad *Paylater* yang ada di Indonesia apakah sesuai Syariah karena masyarakat yang mayoritas Muslim.
3. Penelitian ini mengatakan bahwa transaksi *Paylater* diperbolehkan jika akad yang digunakan itu merupakan akad *murabahah* atau jual beli kredit sewajarnya,

sementara pada prakteknya merupakan akad *qardh* yang bilamana ada tambahan dikatakan riba.

4. Analisis akad *qardh* dan *murabahah* sesuai fatwa DSN-MUI dan PSAK 102 dapat menambah referensi bagi pembaca terkait *fiqh muamalah* kontemporer, maqashid Syariah serta SAK Syariah.
5. Akad *qardh* dan *murabahah* secara praktek telah dilakukan sehari-hari oleh masyarakat namun secara istilah Syariah pengguna *Paylater* kurang mengetahuinya. Adanya penelitian ini informan dapat mengetahui akad *Paylater* yang sesuai Syariah yaitu tidak adanya penerapan suku bunga serta denda keterlambatan atas transaksi yang dilakukan.

C. Saran

1. Peneliti mengambil kedua jenis akad yang mendekati pada transaksi *Paylater* yaitu akad *qardh* dan *murabahah* sesuai dengan skema yang diamati mengarah pada pinjaman atau jual beli kredit. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami mekanisme yang terus berkembang pada *e-commerce*.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan *Paylater* agar tidak terjebak pada pola hidup yang boros, riba dan melanggar prinsip Syariah.
3. Pemerintah sebagai regulator hendaknya memperhatikan sistem *Paylater* yaitu berkoordinasi dengan DSN-MUI terkait fatwa *Paylater* di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim agar dapat menaati aturan sesuai Syariah.
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara menyeluruh hendaknya memperhatikan kesimpangsiuran terkait fatwa *Paylater* di Indonesia, walaupun memang ada salah

satu provinsi di Indonesia yaitu di Jawa Timur yang telah memberikan fatwa *Paylater* yang membolehkan *paylater* jika akad qardh dengan hanya menerapkan biaya administrasi saja tidak dengan penetapan bunga serta penerapan dengan akad murabahah.

5. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hendaknya memperhatikan perkembangan terkait *Paylater* karena merupakan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang, supaya menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan suatu Standar Akuntansi Keuangan di masa mendatang.
6. Pihak Shopee sebaiknya memperhatikan sistem *paylater* secara akad qardh tanpa adanya suku bunga dan denda terlambat bayar, sehingga pengguna merasa nyaman untuk bertransaksi dengan Shopee *paylater* secara Syariah.

